

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung adalah:
 - a. Adanya kesempatan
 - b. Pengaruh obat
 - c. Nonton video porno
 - d. Pengaruh alkohol
 - e. Terjadi perkecokan antara suami dan istri.
2. Modus terdakwa melakukan kekerasan seksual adalah:
 - a. Terdakwa memanggil korban ke dalam kamar
 - b. Korban di ancam
 - c. Korban dibujuk dengan uang
 - d. Kekerasan dilakukan pada saat korban sedang tidur
3. Akibat hukum terhadap terdakwa:
 - a. Dipidana penjara
 - b. Denda
 - c. Kurungan
 - d. Membayar biaya perkara

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan meningkatkan upaya pencegahan kekerasan seksual melalui sosialisasi hukum dan penguatan lembaga perlindungan anak.

Pendampingan hukum, kesehatan dan psikologis bagi korban juga perlu ditingkatkan.

2. Keluarga dan masyarakat diharapkan lebih peduli dan berani melaporkan apabila mengetahui adanya kekerasan seksual dalam rumah tangga, demi melindungi anak dan mencegah terulangnya perbuatan serupa.